



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Telpon (0517) 21139 Kandangan Kode Pos 71214

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/285/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA RA BAITURRAHMAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA) ;
b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara ;
c. bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keppres Nomor. 37 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. KMA Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).
6. KMA Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Selatan No. 421.2/2586-DISDIK/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 tentang perubahan status TK menjadi RA BAITURRAHMAN.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada RA BAITURRAHMAN Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut dikelola oleh YPI Baiturrahman Negara wajib melaksanakan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).
- Ke empat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.
- Kelima : Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 28 Agustus 2009



KEPALA

Drs.H.SAYUTL. HD



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHEAL (RA)

Nomor : Kd.17.06/4/PP.00.4/286/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/285/2009, Tanggal 28 Agustus 2009, diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal (RA) : **BAITURRAHMAN**

Alamat : **Desa Pandak Daun Rt.01 Negara**

Kecamatan : **Daha Utara**

Kabupaten : **Hulu Sungai Selatan.**

Propinsi : **Kalimantan Selatan**

Penyelenggara RA : **YPI Baiturrahman Negara**

Berdiri sejak tanggal : **01 September 2009.**

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

1	0	1	2	6	3	0	6	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kandangan, 28 Agustus 2009
KEPALA

Drs. H. SAYUTLHD
NIP. 195308011979031001